

# PANDANGAN MASYARAKAT TEN TANG ISBAT NIKAH (Studi Kasus di Kec. Sosopan Kab. Padang Lawas)

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Allah SWT sebagai Khalifah di bumi, pada umumnya Allah SWT menciptakan hamba hambanya dan segala yang ada dilangit dan dibumi selalu berpasangan, ada siang ada malam, ada panas ada dingin, ada hitam ada putih ada laki laki dan ada perempuan, yang mana di antara laki laki dan perempuan tersebut saling membutuhkan satu sama lain, salah satunya yaitu dalam memenuhi kebutuhan biologis. Manusia diciptakan Allah SWT berbeda dengan makhluk lainnya karena diberikan kelebihan berupa akal pikiran dan budi pekerti, untuk menghindari pergaulan bebas maka Allah SWT memberikan jalan yang syah menurut Hukum Islam yang kita ketahui bersama yaitu lewat perkawinan. Hidup berpasang-pasangan adalah naluri segala makhluk ciptaan Allah SWT terutama makhluk hidup apalagi yang manusia yang diberikan akal dan pikiran. Manusia sebagai makhluk sosial, ingin bersosialisasi antara satu dengan yang lain, ingin berteman dan saling sayang menyayangi dan cinta mencintai sebagaimana termaktub dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Ruum ayat 21 berbunyi sebagai berikut dibawah ini :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Dept. Agama RI, 1971), hlm. 644

Ketentuan ayat al-Qur'an tersebut jelas bahwa Allah SWT dalam menciptakan sesuatu lengkap dengan pasangannya, menciptakan setiap pasangan dalam bentuk yang sesuai antara satu sama lainnya, hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fitrahnya, sehingga keduanya menemukan rasa ketenangan tentram dan saling melengkapi dan menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang. Lebih tegas lagi Allah SWT sebutkan dalam Aqur'an tentang pasangan, setiap sesuatu itu diciptakannya berpasang pasangan yang termaktub dalam Surah Yaasin Ayat 36 berikut ini :

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

Artinya :

Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”

Dari ayat diatas jelas kita ketahui bahwa semua ciptaan Allah SWT berpasangan dan pasangan yang Allah ciptakan yang sepadan dan dari jenis masing masing, begitulah Allah SWT merawat dan melestarikan cinta dan kasih sayang hamba-hambanya sebagai tanda tanda kebesaran Allah. Manusia yang Allah SWT ciptakan berpasangan-pasangan tersebut agar dapat membina kasih sayang dan saling menyayangi, dan dalam membina kasih sayang harus ada aturan agar pasangan tersebut sesua dengan tuntunan hukum islam halal dan mendapat kebaikan dan bermanfaat bagi pasangannya. Agar pasangan yang Allah SWT ciptakan tersebut dapat menjadi keluarga sakinah mawaddah warahma haruslah

melaui ikatan yang syah yang kitakenal dengan perkawinan. Nabi Muhammad Saw menganjurkan umatnya untuk menikah bagi yang sudah mampu namun bagi yang belum sanggup menikah maka dianjurkan berpuasa untuk menjaga syahwatnya. Pernikahan tersebut diatur dan mempunyai aturan, bagai yang sudah cukup umur untuk menikah namun belum mampu untuk menikah maka berpuasalah sesuai dengan Hadis Nabi Muhammad Saw berikut :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُّ لِلْبَصَرِ  
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya:

Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.” (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya).”<sup>2</sup>

Sehubungan dengan hadist diatas bahwa Islam sangat menganjurkan untuk menikah dan memperbanyak keturunan, bahkan disuruh menikahi perempuan yang subur karena Nabimuhammad Saw akan bangga dihadapan Nabi yang lain bila mana umatnya lebih banyak, sebagaimana hadis Nabi Muhammad Saw. Anas Ibnu Malik Radhiyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah SAW memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Beliau bersabda:

---

<sup>2</sup> [www.inews.id](https://www.inews.id) dengan judul " *Kumpulan Hadits tentang Jodoh, Ini Anjuran Menikah Dalam Islam*. <https://www.inews.id/lifestyle/muslim/hadits-tentang-jodoh/all>. Rabu, 24 Agustus2021., 20.00

تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya:

"Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat." Riwayat Ahmad. Hadis sahih menurut Ibnu Hibban.'

Abdurrahman bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Yazid bin Harun Hikmah perkawinan itu menurut ajaran Islam, adalah untuk memelihara manusia (pemuda) dari perbuatan maksiat yang membahayakan diri, harta dan pikiran."<sup>3</sup> Allah SWT telah mengatur dalam Hukum Islam yang mana telah dimuat dan dicurahkan dalam ketentuan *syari'at* Islam sebagai penghormatan dan penghargaan yang tinggi terhadap harga diri, yang diberikan oleh Islam khusus untuk manusia di antara makhluk-makhluk yang lain." Dari segi ibadah, tentunya perkawinan merupakan suatu kejadian yang penting dalam kehidupan manusia yang mengandung nilai ibadah, bahkan, telah disebutkan tegas oleh Nabi Muhammad SAW bahwa perkawinan mempunyai nilai kira-kira sama dengan separuh nilai agama."<sup>4</sup>

Adapun pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam, yaitu akad *miitsaaqan gholidhan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah." Menurut UU No 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."<sup>5</sup> Menurut pandangan Islam, tujuan perkawinan

---

<sup>3</sup> Amir Taat Nasution, *Rahasia Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994), hlm. 30-31

<sup>4</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2005), hlm. 27

<sup>5</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, ....., hlm 61

adalah untuk memenuhi perintah agama, dalam rangka mendirikan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Tentunya harmonisasi dalam hal menjalankan hak dan kewajiban yang seimbang antara suami istri, sehingga tercipta kerelaan dan sepenanggungan dalam rumah tangga.” Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia memiliki sifat *pluralistik*, karena adanya beraneka ragam Undang-Undang yang mengatur tentang Perkawinan, antara lain yaitu; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2 menyatakan “Perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam serta undang-undang yang berlaku dan apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.”<sup>6</sup> Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 2 yang berbunyi “Dalam hal perkawinannya tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama”.<sup>11</sup> Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 64 bahwa “untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan perundang-undangan lama adalah sah”.

Adapun permasalahan yang sering terjadi di kalangan masyarakat adalah bahwa seseorang yang akan melangsungkan pernikahan, dia cukup hanya pergi ke tempat seorang ustadz, kiyai, buya tentunya membawa saksi, wali serta

---

<sup>6</sup> *OP. Cit.*, hlm., 27

persyaratan lain untuk melangsungkan akad pernikahannya. Permasalahan ini sering dikenal dengan istilah nikah dibawah tangan, nikah sirri, dan nikah yang tidak dicatatkan atau nikah yang dilangsungkan bukan dihadapan pejabat yang berwenang. Menurut hukum Islam pernikahan itu syah apabila dilaksanakan sesuai rukun dan syaratnya, maka pernikahann yang dilaksanakan oleh wali yang sah tanpa dicatatkannya perkawinan tersebut syah namun belum dicatat atau tidak dicatatkan.

Isbat Nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau ini belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Untuk menghindari masalah hukum bagi istri dan anak anaknya dikemudian hari maka dimungkinkan permohonan Itsbat (pengesahan) yang merupakan produk dari Pengadilan Agama setelah dimohonkan oleh pihak yang berkepentingan. Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan Undang-Undang. Isbat nikah adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk dinyatakan sahnya pernikahan yang dilangsungkan menurut syariat agama Islam untuk mendapatkan kekuatan hukum.”<sup>7</sup> Pentingnya isbat nikah, yaitu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang mana salah satunya kepastian hukum

---

<sup>7</sup> Abdul Manan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 99

terhadap status anak. Aturan mengenai pencatatan perkawinan termuat dalam berbagai peraturan tentang hukum perkawinan nasional. Baik pada level Undang-undang, Peraturan Pemerintah, maupun peraturan organik di bawahnya seperti Instruksi Presiden, Peraturan Menteri Agama, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia. Dalam level undang-undang, aturan hukum mengenai pencatatan perkawinan ini termuat dalam Pasal 2, 3, 4 dan 7 UU Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Kemudian pada Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada level peraturan pemerintah, aturan hukum tentang pencatatan perkawinan ini termuat pada Pasal 2 s/d 9 PP Nomor 9 Tahun 1975. Kemudian pada Pasal 1, 3 dan lampiran PP Nomor 51 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama RI. Pada level Instruksi Presiden (Inpres), aturan hukum mengenai pencatatan perkawinan tersebut termuat pada Pasal 5 s/d 7 KHI Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Kepada Menteri Agama Untuk Menyebarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selanjutnya pada level peraturan dan keputusan Menteri Agama, aturan hukum mengenai pencatatan perkawinan tersebut termuat pada Pasal 35 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah Dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam. Pasal 1 huruf c, d, h, i, Pasal 2 ayat (1 & 2), Pasal 3, 4, 7 dan Pasal 28 Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah. Kemudian pada Pasal 1 ayat 1, dan Pasal 2 ayat (1) 60 Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengelolaan

Biaya Pencatatan Nikah Dan Rujuk. Inti dari isi peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan, khususnya tentang pencatatan yang disebutkan di atas, ada dua. Pertama setiap warga Negara yang melaksanakan perkawinan telah sesuai dengan tuntutan dan tuntunan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan berhak mendapatkan kutipan akta nikah (buku nikah). Kedua, Negara melalui pejabat pencatat nikah berdasarkan perintah undang-undang berkewajiban mencatat dan mengeluarkan kemudian memberikan kutipan akta nikah bagi setiap warga negara yang melaksanakan perkawinan yang telah memenuhi tuntutan dan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan.”

Menurut bahasa isbat nikah terdiri dari dua kata yaitu kata “*isbat*” yang merupakan masdar atau asal kata dari “*atsbata*” yang memiliki arti “menetapkan”, dan kata “nikah” yang berasal dari kata “*nakaha*” yang memiliki arti “saling menikah”, dengan demikian kata “*itsbat nikah*” memiliki arti yaitu “penetapan pernikahan”. Menurut Peter Salim kata isbat nikah memiliki pengertian penetapan tentang kebenaran nikah, Isbat nikah sebenarnya sudah menjadi istilah dalam Bahasa Indonesia dengan sedikit revisi yaitu dengan sebutan isbat nikah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.”<sup>8</sup>

Pandangan fukaha klasik tentang isbat nikah dengan *tautsi* tidak menjadi suatu keharusan karena secara eksplisit memang tidak satupun nas baik Alquran maupun Hadis yang menyatakan keharusan adanya pencatatan perkawinan. Akan tetapi dalam kondisi seperti sekarang ini, pencatatan perkawinan menjadi sebuah keharusan bagi seseorang. Hal ini disebabkan karena banya mudarat yang akan

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm., 72

ditimbulkan jika tidak dilakukan pencatatan pernikahan, berdasarkan urain diatas bahwa syariat islam jauh hari sudah mengatur tentang pernikahan sebelum lahir perundang undangan, oleh karena itulah penulis ingin membahas lebih dalam masalah Isbat Nikah, pagaiman pandangan masyarakat tentang isbat nikah di daerah daerah tertentu walaupun pada fiqih klasik tidak ditemukan adanya syarat pencatatan pernikahan namun demi kehidupan yang lebih harmonis dalam menjaga kemaslahatan keluarga terutama dalam hal status perkawinan Istri dan melindungi sebuah perkawinan, untuk itu penulis ingin membahas lebih dalam tentang Isbat Nikah dalam bentuk skripsi dengan judul “**PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG ISBAT NIKAH (Studi Ksus di Kec. Sosopan Kab. Padang Lawas**” Agar pembahasan penelitian ini lebih mudah dan terarah akan dirumuskan dalam beberapa rumumusan masalah berikut dituangkan dalam rumusan masalah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembahasan latarbelakang masalah diatas, penulis ingin menyusun sebuah rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Isbat Nikah di Kec. Sosopan Kab. Padang Lawas.
2. Bagaimanakah Pandangan Hukum Tokoh masyarakat tentang pelaksanaan Isbat Nikah. di Kec.Sosopan Kab Padang Lawas.

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah Pelaksanaan Isbat Nikah di Kec. Sosopan Kab. Padang Lawas.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah Pandangan Hukum Tokoh masyarakat tentang pelaksanaan Isbat Nikah. di Kec.Sosopan Kab Padang Lawas.
3. Untuk Mengetahui bagaimanakah pandangan Tokoh masyarakat tentang Isbat nikah di Kec. Sosopan Kab. Padang Lawas.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan sebagai rujukan tentang pentingnya isbat nikah demi kepentingan anak.
2. Untuk memberikan penjelasan tentang pentingnya pernikahan yang sah secara hukum menurut Agama maupun dalam hukum nasional.
3. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas Agama Islam UISU medan Prodi Hukum Keluarga Islam.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan kepustakaan yaitu adalah tentang diskripsi kajian tulisan ataupun penelitian terdahulu sebelum penulis membahas atau meneliti judul ini yang akan dibahas, sehingga kajian ini terlihat bukan berupa pengulangan ataupun duplikasi atau kajian penelitian yang sudah ada. Salah satu karya ilmiah yang membahas tentang isbat nikah yaitu di Jurusan Syari'ah Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah STAIN Bukittinggi dengan Judul "Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Koto Guguak dalam menjalankan Undang-Undang No 1 Tahun 1974

Tentang Itsbat Nikah”. Masalah yang diangkat dalam karya ilmiah ini adalah sejauh mana pemahaman dan tingkat kesadaran masyarakat Desa Koto Guguak dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yaitu dalam Pasal 2 yang mengatur tentang pencatatan dalam kaitannya dengan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang Isbat Nikah. Dalam hasil penelitiannya dijelaskan bahwa pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap permasalahan di atas ternyata masih rendah. Hal ini disebabkan karena masyarakat belum memahami tujuan dan kepentingan dari Undang-Undang tersebut. Rendahnya pemahaman masyarakat ini merupakan akibat dari kurangnya penyuluhan hukum yang dilakukan oleh pihak terkait, sehingga Undang-Undang tersebut kurang mendapat tanggapan dari masyarakat. Kemudian penelitian dari Samsuri yang berjudul “ Pandangan Hakim Pengadilan Agama terhadap Isbat Nikah setelah Diberlakukannya Undang Undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Dalam hasil penelitiannya dijelaskan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi aturan hukum yang ada, padahal aturan itu kegunaannya untuk melindungi hak-hak seorang perempuan dan juga kmasadepan keturunannya dan mereka memandang setelah menikah bisa saja untuk meminta isbat nikah ke Pengadilan. Sedangkan yang membedakan karya ilmiah yang penulis bahas dengan beberapa masalah skripsi diatas, Yang mana fokus penelitian penulis adalah sejauh mana pemahaman masyarakat mengenai isbat nikan, di Kec. Sosopan barumun Kab. Padang Lawas. akibat minimnya pemahaman masyarakat tentang isbat nikah padahal isbat tersebut sebagai benteng

hukum bagi istri dan anak-anak untuk mendapatkan hak-haknya bila mana ada masalah hukum.

#### **F. Batasan Istilah**

Untuk menghindari perbedaan pemahaman judul pembahasan ini, maka perlu kiranya penjelasan terhadap kata-kata sebagai berikut:

1. Pandangan : adalah Melihat atau memperhatikan, memandangi, orang yang terpancang, Pengetahuan, pendapat. Benda atau orang yang dipandang, tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.”
2. Masyarakat: Sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.”<sup>9</sup>
3. Tentang : ialah hal, perihal sesuatu, yang diketahui, tentang sesuatu hal dalam masyarakat.”
4. Isbat Nikah: Pengesahan nikah, pengakuan dan mengesahkan nikah berdasarkan hukum. Pengesahan nikah dalam Pengadilan Agama berarti penetapan tentang kebenaran (keabsahan nikah).”<sup>10</sup>
5. Studi Kasus: Penelitian ilmiah, kajian pendekatan untuk meneliti gejala sosial dengan menganalisis satu kasus secara mendalam dan utuh.”
6. Kecamatan Sosopan adalah : Salah satu Kecamatan di wilayah Kab. Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara Medan. Adapun maksud dari judul secara keseluruhan adalah suatu Pandangan masyarakat tentang Isbat Nikah Di

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 635

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Edisi III, hlm. 443

Kecamatan Sosopan Kabupatpen Padang Lawas, dari segi pemahaman masyarakat tentang Isbat Nikah serta pemahaman yang berkembang ditengah tengah masyarakat dan faktor yang mengakibatkan kurangnya perhatian masyarakat tentang isbat nikah.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan untuk mencari dan mengumpulkan data yang berkaitan dan yang dibutuhkan dalam skripsi ini.”<sup>11</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik gabungan. Lebih khususnya penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang mencoba menganalisis suatu fenomena yang terjadi saat ini.

### **2. Sumber Data**

Untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data, maka penulis mengklasifikasikan sumber data menjadi dua sumber data, yaitu:

- a. Sumber Data Primer, Data primer yaitu sumber utama yang dijadikan bahan penelitian dalam penulisan skripsi ini dan karena skripsi ini penelitian lapangan, data yang diperoleh dari sumber-sumber asli yang memberi informasi langsung dalam penelitian. Adapun data tentang penelitian ini diperoleh dari observasi dan hasil wawancara dengan masyarakat yang

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal, 458

melaksanakan pernikahan yang belum dicatat yang akan melaksanakan isbat nikah di Kec. Sosopan Kab. Padang Lawas

- b. Sumber Data Sekunder, Data sekunder merupakan jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok atau bisa juga sumber data yang mampu memberikan info atau data tambahan yang bisa memperkuat data pokok atau primer.” Dalam skripsi ini yang penulis jadikan sebagai sumber data sekunder adalah buku-buku referensi yang akan melengkapi hasil observasi dan wawancara yang telah ada.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

- a. Wawancara, yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih, bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi dan keterangketerangan. Adapun metode ini dapat digunakan oleh penulis untuk menggali informasi dari informan yang bersangkutan mengenai permasalahan yang diteliti di Kec. Sosopan Kab. Padang Lawas Dalam melakukan wawancara ini penulis menanyakan langsung kepada masyarakat yang melakukan pernikahan yang belum di catatkan dan yang sudah melakukan isbat nikah kepada perangkat desa dan perangkat KUA serta masyarakat dan tokoh agama di Kec. Sosopan Kab. Padang Lawas dan mencatat langsung hasil wawancara tersebut. Dalam wawancara ini penulis melakukannya dengan cara tertutup yaitu antara penulis dengan masyarakat yang melakukan nikah belum dicatatkan dan yang sudah melakukan isbat nikah di Kec. Sosopan Kab. Padang Lawas.

b. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Penulis mengumpulkan data dengan memperhatikan dan mengamati permasalahan langsung ke lapangan.”<sup>12</sup> Observasi ini penulis langsung lakukan di Kec. Sosopan Kab. Padang Lawas untuk melihat dan mengetahui pemahaman masyarakat terhadap isbat nikah serta faktor yang menjadikan mengapa masyarakat melakukan pernikahan tanpa kehadiran PPN, P3N atau mendatangi kantor KUA setempat dan melakukan isbat nikah di Kec. Sosopan Kab. Padang Lawas. Penulis melakukan observasi di rumah masing-masing yang melakukan pernikahan yang belum dicatatkan dan yang telah melakukan isbat nikah di wilayah tersebut. Dalam observasi ini penulis mencatat langsung hasil wawancara dengan masyarakat yang menjadi sumber.

#### **4. Teknik Pengolahan Data**

Setelah data diperoleh maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode seperti berikut: a. Metode induktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat umum kepada yang khusus.” b. Metode deduktif, yaitu menggambarkan kaidah yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, dianalisa, kemudian diambil kesimpulan secara umum.”<sup>13</sup> c. Metode deskriptif, yaitu metode penulisan yang melukiskan secara sistematis sesuatu yang menurut keadaan fakta-fakta yang ada karakter populasi tertentu, kemudian dianalisa, dan diambil kesimpulan secara umum.”

---

<sup>12</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 25.

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 155.

## **G. Sistematika Penulisan**

Agar tulisan ini lebih terarah dan mudah dipahami pembaca maka penulis akan mengemukakan sistematika sebagai berikut: BAB I :Pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, penjelasan judul, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. BAB II : Merupakan landasan teori yang terdiri dari ; Isbat Nikah: Pada sub bab isbat nikah akan dikemukakan pengertian isbat nikah, dasar hukum isbat nikah, latar belakang mengajukan isbat nikah, Pencatatan Perkawinan: Pengertian pencatatan perkawinan, tujuan pencatatan perkawinan, dasar hukum pencatatan perkawinan, akibat hukum pencatatan perkawinan. BAB III : Hasil penelitian yaitu monografi Kec.Sosopan, masyarakat yang telah melakukan isbat nikah, Persepsi Di Kecamatan Sosopan tentang isbat nikah, dan faktor yang menyebabkan minimnya masyarakat melakukan isbat nikah. BAB IV : Penutup yang berupa kesimpulan dan saran untuk penulis dan saran untuk masyarakat Kec. Sosopan, umumnya untuk pembaca khususnya. BAB V Merupakan Bab Penutup yang berisikan Kesimpulan dan saran-saran.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Pengertian Pernikahan dan dasar Hukumnya.**

##### **1. Pengertian Itsbat Nikah**

Isbat berasal dari bahasa arab *Atsbata, Yutsbitu, Itsbatan* yang artinya adalah pengesahan.<sup>10</sup> Sedangkan nikah secara bahasa berarti ”bersenggama atau bercampur” atau aqad yang memberikan faedah untuk melakukan mut’ah secara sengaja, kehalalan seorang laki-laki untuk beristimta’ dengan wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar’i.<sup>14</sup> Nikah menurut hukum positif yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa. Jadi, pada dasarnya

---

<sup>14</sup> Hamdani, *Risalah Nikah, Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 1-3. 12.

Isbat Nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya Syarat Dan Rukun Nikah. Tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau ini belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Itsbat (pengesahan) merupakan produk Pengadilan Agama, dalam arti bukan pengadilan yang sesungguhnya dan diistilahkan dengan *jurisdiktio voluntair*. Dikatakan bukan pengadilan yang sesungguhnya, karena di dalam perkara ini hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu yaitu penetapan nikah. Perkara *voluntair* adalah perkara yang sifatnya permohonan dan didalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan Undang-Undang menghendaki demikian.<sup>15</sup> Perkara *voluntair* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama seperti : 1. Penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu untuk melakukan tindakan hukum. 2. Penetapan pengangkatan wali 3. Penetapan pengangkatan anak 4. Pengesahan nikah (itsbat nikah) 5. Penetapan wali adhol Adapun asas yang melekat pada putusan penetapan pertama asas kebenaran yang melekat pada penetapan hanya kebenaran sepihak. Kebenaran yang terkandung didalam penetapan hanya kebenaran yang bernilai untuk diri pemohon, kebenaran tidak menjangkau orang lain. Dari asas ini lahirlah asas berikutnya, yakni kekuatan mengikat penetapan hanya berlaku pada diri pemohon, ahli warisnya, dan orang yang memperoleh hak

---

<sup>15</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, Cet. VI (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2005), hlm. 41.

darinya, sama sekali tidak mengikat siapapun, kecuali hanya mengikat kepada yang telah disebut diatas. Selanjutnya asas ketiga, yang menegaskan putusan penetapan tidak mempunyai kekuatan pembuktian kepada pihak manapun. Seterusnya yaitu asas putusan penetapan tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Hal ini dapat dipahami karena amar putusan bersifat *deklaratoir* sehingga tidak mungkin memiliki nilai kekuatan eksekusi.

Pernikahan merupakan *sunatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah swt sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya”<sup>16</sup>. Beberapa penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah kawin digunakan secara umum untuk tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia dan menunjukkan proses generatif yang alami, berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum Nasional, adat-istiadat, dan terutama menurut hukum Agama.”. Adapun menurut syara<sup>17</sup> nikah adalah akad serah terima antara lakilaki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.”<sup>17</sup> Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang

---

<sup>16</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat* ( Jakarta: Kencana 2010), hlm .47.

<sup>17</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Islam Dan Undang-Undang* (Bandung : Cv Pustaka Setia, 2008), hlm. 181-182.

No 1 tahun 1974 Bab I pasal “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.”Demikian pula dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab II disebutkan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dengan demikian, pernikahan merupakan suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan yang sakral.”<sup>18</sup>

## **2. Dasar Hukum Pernikahan**

Segolongan fuqoha, berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnah. Golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Ulama maliki berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagian lainnya dan mubah sebagian yang lain. Ulama safi“i mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah, di samping ada yang sunat, wajib, haram dan yang makruh. Terlepas dari pendapat imam-imam mazhab, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan pernikahan. Namun demikian, dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan pernikahan itu dapat dikenakan hukum Wajib, Sunnat, Haram, Makruh Maupun Mubah.”Adapun dibawah ini macam-macam hukum pernikahan sebagai berikut: a. Nikah Wajib, Nikah diwajibkan

---

<sup>18</sup> *Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.* hlm. 15

bagi orang yang telah mampu, yang akan menambah takwa dan bila dikhawatirkan akan berbuat zina. Karena menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram adalah wajib, Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah. b. Nikah Haram, Nikah diharamkan bagi orang yang sadar bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban lahir seperti member nafkah, pakaian, tempat tinggal dan kewajiban batin seperti mencampuri istri. c. Nikah Sunnah, Nikah disunnahkan bagi orang yang sudah mampu, tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram. Dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang, karena membujang tidak diajarkan oleh Islam. d. Nikah Mubah, Yaitu bagi orang yang tidak ada halangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya. Ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.”

19

### **3. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan**

Menurut Hukum Islam 1. Calon mempelai laki-laki 2. Calon mempelai perempuan 3. Wali 4. Dua Orang Saksi 5. Sighat dan Nikah. Syarat Sahnya Pernikahan Menurut Hukum Islam 1. Mempelai perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang akan menjadi suaminya. Perempuan yang tidak halal dinikah adalah perempuan yang ada hubungan dengan calon suaminya karena nasab (yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan kandung, bibi, dan kemenakan perempuan); hubungan susuan (yaitu ibu susuan, nenek susuan, bibi susuan, kemenakan perempuan susuan, dan saudara perempuan susuan); hubungan semenda ( yaitu

---

<sup>19</sup> Hamdani, *Risalah Nikah* ( Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 8.

mertua, anak tiri, menantu, dan ibu tiri) atau perempuan yang dikenai sumpah li'an yaitu suami menuduh istrinya berbuat zina tanpa saksi yang cukup dan kemudian melakukan sumpah kepada Allah bahwa ia benar dalam tuduhannya hingga lima kali. 2. Dihadiri dua orang saksi laki-laki. berakal, baligh, dan merdeka, Islam, dan adil. Selain itu para saksi mendengar dan memahami ucapan kedua orang yang berakad. Jumlah saksi, yaitu dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan berdasarkan Q. S. Al-Baqoroh : 282. 3. Ada wali dari mempelai perempuan yang melakukan akad. Wali nikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan. Bahkan menurut Imam Syafi'i tidak sah nikah tanpa adanya wali bagi pihak perempuan. Syarat-syarat wali ialah: merdeka, berakal sehat, dewasa, beragama Islam, dan adil.

## **B. Menurut Hukum Islam**

### **1. Menurut Kompilasi Hukum Islam.**

Dalam Kompilasi hukum Islam Rukun perkawinan menurut dinyatakan dalam Pasal 14 yang secara keseluruhan sama dengan yang terdapat dalam Hukum Islam. 1. Calon Suami 2. Calon Isteri 3. Wali nikah 4. Dua orang saksi dan 5. Ijab dan Kabul. Syarat sahnya perkawinan menurut KHI dalam Pasal 4 adalah dinyatakan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islamsesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

### **2. Menurut Undang-Undang**

Rukun perkawinan menurut UU No.1/1974 tidak diatur secara tegas. Akan tetapi undang-undang tersebut menyerahkan persyaratan sahnya suatu perkawinan

sepenuhnya kepada ketentuan yang diatur oleh Agama orang yang akan melangsungkan perkawinan tersebut. Adapun Syarat sahnya perkawinan menurut UU No.1/1974 diatur dalam pasal 2 yaitu : (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan pasal 6 ayat 1 sampai 4 yaitu: (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. (3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 4 dan 14. 19 pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.<sup>20</sup>

## **C. ISBAT NIKAH.**

### **1. Pengertian Itsbat Nikah**

Isbat berasal dari bahasa arab *Atsbata, Yutsbitu, Itsbatan* yang artinya adalah pengesahan.<sup>10</sup> Sedangkan nikah secara bahasa berarti ”bersenggama atau bercampur” atau aqad yang memberikan faedah untuk melakukan mut’ah secara

---

<sup>20</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir* ( Arab – Indonesia) , hlm ,145.

sengaja, kehalalan seorang laki-laki untuk beristimta“ dengan wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar“i. Nikah menurut hukum positif yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa.<sup>21</sup> Jadi, pada dasarnya Isbat Nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya Syarat Dan Rukun Nikah. Tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau ini belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Itsbat (pengesahan) merupakan produk Pengadilan Agama, dalam arti bukan pengadilan yang sesungguhnya dan diistilahkan dengan *jurisdiktio voluntair*. Dikatakan bukan pengadilan yang sesungguhnya, karena di dalam perkara ini hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu yaitu penetapan nikah. Perkara *voluntair* adalah perkara yang sifatnya permohonan dan didalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan Undang-Undang menghendaki demikian. Perkara *voluntair* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama seperti : 1. Penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu untuk melakukan tindakan hukum. 2. Penetapan pengangkatan wali 3. Penetapan pengangkatan anak 4. Pengesahan nikah (*itsbat nikah*) 5. Penetapan wali *adhol* Adapun asas yang melekat pada

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm, 8.

putusan penetapan pertama asas kebenaran yang melekat pada penetapan hanya kebenaran sepihak. Kebenaran yang terkandung didalam penetapan hanya kebenaran yang bernilai untuk diri pemohon, kebenaran tidak menjangkau orang lain. Dari asas ini lahirlah asas berikutnya, yakni kekuatan mengikat penetapan hanya berlaku pada diri pemohon, ahli warisnya, dan orang yang memperoleh hak darinya, sama sekali tidak mengikat siapapun, kecuali hanya mengikat kepada yang telah disebut diatas. Selanjutnya asas ketiga, yang menegaskan putusan penetapan tidak mempunyai kekuatan pembuktian kepada pihak manapun. Seterusnya yaitu asas putusan penetapan tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Hal ini dapat dipahami karena amar putusan bersifat *deklaratoir* sehingga tidak mungkin memiliki nilai kekuatan eksekusi.<sup>22</sup>

## **2. Syarat-Syarat Itsbat Nikah**

Tentang syarat itsbat nikah ini tidak dijelaskan dalam kitab fiqh klasik maupun kontemporer. Akan tetapi syarat itsbat nikah ini dapat dianalogikan dengan syarat pernikahan. Hal ini karena itsbat nikah (pengesahan nikah) pada dasarnya adalah penetapan suatu perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam syariat Islam. Bahwa perkawinan ini telah dilakukan dengan sah yaitu telah sesuai dengan syarat dan rukun nikah tetapi pernikahan ini belum dicatatkan ke pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatata Nikah (PPN). Maka untuk mendapatkan pengesahan nikah harus mengajukan terlebih dahulu

---

<sup>22</sup>Raihan ARasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: CV. Rajawali, 1991), hlm.118.

perkara permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.

#### **4. Prosedur Pengajuan Permohonan Itsbat Nikah.**

Adapun prosedur dalam permohonan pengesahan nikah/Itsbat nikah sam halnya dengan prosedur-prosedur pengajuan perkara perdata yang lain yaitu sebagaimana di jelaskan didalam buku Peradilan Agama Di Indonesia di paparkan secara jelas tentang tata cara berperkara di pengadilan Agama yaitu:

##### **1. Datang dan Mendaftar ke Kantor Pengadilan**

- a. Mendatangi Kantor Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal anda. Untuk menyatakan bahwa dirinya ingin mengajukan gugatan atau permohonan. Gugatan atau permohonan dapat diajukan dalam bentuk surat atau secara lisan, atau juga dapat dengan menggunakan kuasa yang telah ditunjuk kepada ketua Pengadilan Agama dengan membawa surat bukti identitas diri(KTP).
- b. Membuat surat permohonan itsbat nikah. Apabila anda tidak bisa membuat surat permohonan, anda dapat meminta bantuan kepada Pos Bakum (Pos Bantuan Hukum) yang ada pada pengadilan setempat secara cuma-Cuma.
- c. Memotokoi formulir permohonan Itsbat Nikah sebanyak 5 rangkap, kemudian mengisinya dan menandatangani formulir yang telah lengkap.
- d. Empat rangkap formulir permohonan diserahkan kepada petugas Pengadilan, satu fotokopi anda simpan.

- e. Melampirkan surat-surat yang diperlukan, antara lain surat keterangan dari KUA bahwa pernikahannya tidak tercatat.
- f. Penggugat wajib membayar uang muka atau biaya ongkos berperkara (pasal 121 ayat (4) HIR)
- g. Panitera pendaftaran perkara menyampaikan gugatan kepada bagian berperkara sehingga gugatan secara resmi dapat diterima dan didaftarkan dalam buku register.
- h. Setelah didaftarkan, gugatan diteruskan kepada Ketua Pengadilan Agama dan diberi catatan mengenai nomor, tanggal perkara dan ditentukan hari sidangnya
- i. Ketua Pengadilan Agama menentukan majelis Hakim yang akan mengadili dan menentukan hari sidang.

## **2. Menghadiri Persidangan**

- a. Datang ke Pengadilan sesuai dengan tanggal dan waktu yang tertera dalam surat panggilan. Upayakan untuk datang tepat waktu dan jangan terlambat.
- b. Hakim ketua atau anggota majelis Hakim (yang akan memeriksa perkara) memeriksa kelengkapan surat gugatan
- c. Panitera memanggil penggugat dan tergugat dengan membawa surat panggilan sidang secara patut
- d. Semua proses pemeriksaan perkara dicatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP).
- e. Untuk sidang pertama, bawa serta dokumen seperti Surat Panggilan Persidangan, fotokopi formulir permohonan yang telah diisi. Dalam

sidang pertama ini Hakim akan menanyakan identitas para Pihak misalnya KTP atau kartu identitas lainnya yang asli. Dalam kondisi tertentu hakim kemungkinan akan melakukan pemeriksaan isi permohonan.

- f. Untuk sidang selanjutnya, hakim akan memberitahukan kepada Pemohon/Termohon yang hadir dalam sidang kapan tanggal dan waktu sidang berikutnya. Bagi Pemohon/Termohon yang tidak hadir dalam sidang, untuk persidangan berikutnya akan dilakukan pemanggilan ulang kepada yang bersangkutan melalui surat.
- g. Untuk sidang kedua dan seterusnya, ada kemungkinan anda harus mempersiapkan dokumen dan bukti sesuai dengan permintaan Hakim. Dalam kondisi tertentu, Hakim akan meminta anda menghadirkan saksi-saksi yaitu orang yang mengetahui pernikahan anda diantaranya wali nikah dan saksi nikah, atau orang-orang terdekat yang mengetahui pernikahan anda.

### **3. Putusan/Penetapan Pengadilan**

- a. Jika permohonan anda dikabulkan, Pengadilan akan mengeluarkan putusan/ penetapan itsbat nikah.
- b. Salinan putusan/penetapan itsbat nikah akan siap diambil dalam jangkawaktu setelah 14 hari dari sidang terakhir.
- c. Salinan putusan/penetapan itsbat nikah dapat diambil sendiri ke kantor Pengadilan atau mewakilkan kepada orang lain dengan Surat Kuasa.

- d. Setelah mendapatkan salinan putusan/penetapan tersebut, bisa meminta KUA setempat untuk mencatatkan pernikahan anda dengan menunjukkan bukti salinan putusan/penetapan pengadilan tersebut.

#### **4. Syarat-syarat Itsbat Nikah**

Syarat-syarat seseorang yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah antara lain:

- (1) Suami atau istri
- (2) Anak-anak mereka
- (3) Wali nikah
- (4) Pihak-pihak yang berkepentingan.

Sebagaimana yang termaktub dalam KHI pasal 7 ayat 4 yang berbunyi; yang berhak mengajukan permohonan Itsbat Nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Selanjutnya akan diuraikan tentang prosedur pengajuan Isbat Nikah, namun perlu diketahui bahwa perkara isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama memiliki berapa bentuk antara lain :

- a. Bersifat volunteir (perkara yang pihaknya hanya terdiri dari Pemohon saja, tidak ada pihak Termohon)
- b. Jika permohonan diajukan oleh suami dan isteri secara bersama-sama
- c. Jika permohonan diajukan oleh suami/isteri yang ditinggal mati oleh suami/isterinya, sedang Pemohon tidak mengetahui ada ahli waris lainnya selain dia.

- d. Bersifat kontensius, (perkara yang pihaknya terdiri dari Pemohon melawan Termohon atau Penggugat melawan Tergugat)
- e. Jika permohonan diajukan oleh salah seorang suami atau isteri, dengan mendudukan suami atau isteri sebagai pihak Termohon
- f. Jika permohonan diajukan oleh suami atau isteri sedang salah satu dari suami isteri tersebut masih ada hubungan perkawinan dengan pihak lain, maka pihak lain tersebut juga harus dijadikan pihak dalam permohonan tersebut.
- g. Jika permohonan diajukan oleh suami atau isteri yang ditinggal mati oleh suami atau isterinya, tetapi dia tahu ada ahli waris lainnya selain dia
- h. Jika permohonan diajukan oleh wali nikah, ahli waris atau pihak lain yang berkepentingan.<sup>16</sup>

## **5. Dasar Hukum Pencatatan Nikah**

Pada dasarnya tidak kita temui dalam ayat – ayat Al Quran yang membahas secara khusus tentang perintah pencatatan nikah, dan hal ini tidak pernah dicontohkan Rosululloh SAW. Pencatatan nikah yang dilakukan saat ini sebenarnya upaya pemerintah untuk menertipkan pelaksanaan perkawinan. Dengan adanya pencatatan perkawinan maka pemerintah lebih mudah mengetahui penduduknya, terutama jumlah penduduk yang sudah menikah. Adapun dasar pencatatan nikah menurut UU yaitu: a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 mengenai Pencatatan Nikah, talak dan Rujuk, mengatakan bahwa: Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk

olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah.<sup>17</sup> Pasal ini berarti bahwa nikah, talak, dan rujuk menurut agama Islam harus dicatat agar mendapat kepastian hukum. Dalam Negara yang teratur segala sesuatu yang menyangkut kependudukan seperti kelahiran, kematian, dan perkawinan perlu dicatat untuk menjaga agar tidak terjadi kekacauan.

b. Undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 2 menyatakan: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku".

c. PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bab II Pasal 2 Ayat 1: "Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk." Ayat 2: "Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan." Ayat 3: "Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai Pasal 9 Peraturan Pemerintah." Pasal 6; Ayat 1: "Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan

menurut Undang-undang."<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan merupakan Undang-Undang yang di jadikan rujukan dalam menyelesaikan segala permasalahan yang terkait dengan perkawinan atau nikah, talak , cerai dan rujuk ( NTCR). Pencatatan pernikahan, sebagaimana yang diatur berdasarkan Pasal 5 (1) KHI tersebut: agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, (2) Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk jo UU No. 32 Tahun 1954. Pada Pasal 6 (1) : setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.”Pada dasarnya kewenangan perkara isbat nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya diperuntukkan bagi mereka yang melakukan pernikahan dibawah tangan sebelum berlakunya Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975: penjelasan psl 49 ayat (2) yang berbunyi: “Mulai berlakunya peraturan pemerintah ini, merupakan pelaksanaan secara efektif dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan”,serta dalam pasal 64 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi: “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama adalah sah”<sup>24</sup>. Namun kemudian kewenangan

---

<sup>23</sup> *Undang-undang nomor 22 tahun 1946.*

<sup>24</sup> *Ibid.* hlm 63

ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat (2) dan (3).

Dalam ayat (2) disebutkan : “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Pada ayat (3) disebutkan: “Isbat nikah yang diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perkawinan: b. Hilangnya akta nikah: c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan: d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974: dan e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>20</sup> Mengenai isbat nikah ini ada PEMENAG Nomor 3 Tahun 1975 dalam pasal 39 ayat (4) menentukan jika KUA tidak bias membuat duplikat akta nikah karena catatannya telah rusak atau hilang atau karena sebab lain, maka untuk menetapkan adanya nikah, talak ,cerai maupun rujuk harus dibuktikan dengan keputusan Pengadilan Agama, akan tetapi hal ini berkaitan dengan pernikahan sebelum UU No 1 Tahun 1974 bukan terhadap perkawinan yang terjadi sesudahnya.”

## **7. Tujuan Pencatatan Pernikahan**

Pada mulanya syari‘at Islam baik dalam Al-Quran atau Al-Sunnah tidak mengatur secara kongkrit tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan ayat muamalat (mudayanah) yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya.tuntutan perkembangan, dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan. Pencatatan pernikahan akan memberikan kepastian hukum terkait

dengan hak-hak suami/isteri, kemaslahatan anak maupun dampak lain dari perkawinan itu sendiri seperti masalah harta dalam perkawinan. Perkawinan yang dilakukan di bawah pengawasan atau di hadapan Pegawai Pencatat Nikah akan mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti otentik telah dilangsungkannya sebuah perkawinan. Jadi, “akta perkawinan adalah syarat wajib yang ditetapkan oleh Negara.”<sup>25</sup>

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan diantara mereka, atau salah satu tidak bertanggungjawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri mempunyai bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.<sup>23</sup> Kemudian setelah lahirnya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan masalah pencatatan perkawinan lebih ditekankan sebagai pelaksanaan pasal 23 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Adapun pelanggaran ketentuan ini dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 45 PP No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi; ”kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundangundangan yang berlaku, maka barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini

---

<sup>25</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cet. IV, 2000), hlm. 107.

dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500; (tujuh ribu lima ratus rupiah). 1. Akibat hukum pernikahan tidak di catatkan a. Perkawinan dianggap tidak sah menurut negara Meskipun perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata Negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. b. Anak Hanya Mempunyai Hubungan Perdata dengan Ibu dan Keluarga Ibu Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 UndangUndang Perkawinan). Sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada. c. Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak dicatat adalah, baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya. 2. Lembaga Pencatatan Perkawinan Di Negara Indonesia ada dua lembaga yang diberi tugas untuk mencatat perkawinan, perceraian, dan *ruju*”, yaitu : a. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan untuk Nikah, Talak, dan *Ruju*” bagi orang beragama Islam. b. Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama Non Muslim.<sup>24</sup> Bagi yang beragama Islam, namun tak dapat membuktikan terjadinya perkawinan dengan akta nikah, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah Neng Djubaidah, *Pencatatan* (penetapan/pengesahan nikah) kepada Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam.

#### 8. Pengesahan Pernikahan

Bagi umat Islam, tersedia prosedur hukum untuk mengesahkan pernikahan yang belum tercatat tersebut, yaitu dengan pengajuan Isbat Nikah. Dalam KHI pasal 7 ayat (2) dan (3) dinyatakan, bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Sedangkan bagi umat non Islam, bisa mengajukan permohonan penetapan perkawinan ke Pengadilan Negeri setempat.<sup>26</sup>

## 9. Pengertian Nikah

*Sirri* Istilah nikah sirri adalah kata yang berasal dari bahasa arab yang secara umum telah diserap dalam bahasa Indonesia. Pernikahan sirri yang dalam kitab fikih disebut Az-zawaj Az-sirri, istilah az-zawaj berarti pernikahan, sedangkan istilah az-sirri berarti rahasia. Berdasarkan pengertian tersebut maka padanan dua kata tersebut dapat di artikan yaitu pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau rahasia. Dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa setiap perkawinan harus di catat. Dalam masyarakat Indonesia salah satu bentuk perkawinan yang di kenal yang di sembunyikan adalah nikah sirri. Nikah sirri adalah nikah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ada yang di catat tapi disembunyikan dari masyarakat dan ada juga yang tidak di catat pada Petugas Pencatat Nikah (PPN) Dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA). Nikah sirri lazim disebut juga nikah di bawah tangan.<sup>27</sup> Jadi Nikah sirri (di bawah tangan), yaitu bentuk pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat yang di tetapkan syariat meskipun tanpa di lakukan pencatatan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Meskipun

---

<sup>26</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Akibat Yuridis Dari Perkawinan Dibawah Tangan* (Jakarta: Majalah Hukum dan Pembangunan, 1982), hlm. 25.

nikah sirri menurut pengertian ini memungkinkan syah secara syariat, namun secara administratif pernikahan semacam tersebut tetap tidak mendapatkan pengakuan dari pemerintah/penguasa. Karena itu segala akibat yang timbul dari adanya pernikahan sirri itu menjadi tidak bisa di peroses secara hukum. Dan nikah sirri yang bisa di ajukan itsbat nikahnya yaitu seperti yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat (2) dan (3). Dalam ayat (2) disebutkan : “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Pada ayat (3) disebutkan: “Isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perkawinan: b. Hilangnya akta nikah: c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan: d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974: dan e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halngan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>28</sup> Dari pengamatan di lapangan terdapat beberapa bentuk nikah sirri antaranya: 1. Pernikahan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (sirri) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju, atau hanya karena ingin memuaskan hawa nafsu saja tanpa mengindah kan lagi ketentuan syariat. 2. Pernikahan yang syah secara agama namun tidak di catatkan di lembaga pencatatan Negara (KUA). Banyak faktor yang menyebabkan seorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan spil Negara. Ada yang karena biaya, atau tidak mampu membayar administerasi pencatatan, ada pula yang takut ketahuan melanggar aturan, dan

sebagainya. Sebagian karena kemendesakan waktu dan keadaan, dimana kedua belah pihak ingin segera menghalalkan hubungan, namun belum memungkinkan mengurus administrasi pernikahan secara legal formal. Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang penting, sebagaimana peristiwa kelahiran, kematian dan lain-lain. Untuk membuktikan adanya perkawinan yang sah tidak cukup hanya dibuktikan dengan adanya peristiwa itu sendiri tanpa adanya bukti tertulis berdasarkan pencatatan di lembaga yang ditunjuk kemudian di tindak lanjuti dengan dikeluarkannya berupa Surat Nikah oleh pejabat yang berwenang maka fungsi akta adalah sebagai bukti yang sempurna.<sup>3</sup> Nikah sirri karena pernikahannya dirahasiakan dari publik disebabkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Misalnya karena menghindari stigma negatif dari masyarakat yang menganggap tabu menikah dengan mantan „perempuan nakal.”<sup>27</sup> padahal ia sudah bertaubat, atau karena menghindari gosip yang tidak perlu karena pernikahan poligami, atau karena pertimbangan rumit lainnya yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya. apakah masih bisa dimohonkan Isbat nikah bagaimanapun pandangan masyarakat tentang isbat nika karena pernikahan dibawah tangan untuk pernikahan setelah tahun 1974.

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 19